

Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

Jl. Diponegoro, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113 80113

0361227911



www.profngoerahhospitalbali.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

Hemodialisa Kesehatan / Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

No. SK : HK.02.03/D.XVII.4.3.1/51232/2024

Persyaratan

1. Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)
2. Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/ Passport)
3. Surat pengantar jaminan dari perusahaan
4. Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)
5. Kartu kepesertaan asuransi
6. Rujukan dari FKTP/FKTRL yang masih berlaku b) c)
7. Kartu BPJS yang masih aktif
8. Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)
9. Rujukan dari FKTP/FKTRL
10. Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)
11. Surat Travelling dialisis
12. Hasil pemeriksaan laboratorium minimal satu bulan terakhir
13. Hasil pemeriksaan HbsAg dan Hepatitis C minimal 1 bulan terahir
14. Pasien disejui oleh DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) HD untuk dilakukan tindakan HD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

Jl. Diponegoro, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113 80113
0361227911



www.profngoerahhospitalbali.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan / Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

1. Pasien datang ke Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah untuk Hemodialisis
2. Pasien melakukan pendaftaran dengan menyerahkan berkas pendaftaran antara lain Kartu berobat rujukan rumah sakit dari faskes II, surat rujukan BPJS dari FKTP/FKTRL dan surat traveling hemodialisis khusus untuk pasien traveling hemodialisis
3. Petugas administrasi melakukan pemeriksaan masa berlaku rujukan dan masa aktif kartu BPJS.
4. Petugas registrasi melakukan absensi kehadiran pasien dengan finger print untuk semua pasien rawat jalan BPJS
5. Petugas registrasi mencetak SEP (Surat Eligibilitas Peserta) elektronik bila semua persyaratan terpenuhi
6. Pasien diberikan gelang identitas oleh petugas registrasi yang menandakan bahwa semua persyaratan administrasi telah terpenuhi dan boleh dilakukan tindakan hemodialisis
7. Pasien rawat hemodialisis rawat inap dibedakan atas pasien hemodialisis elektif dan hemodialisis cito
8. Pasien sudah teregistrasi sebagai pasien rawat inap di RSUP Prof Ngoerah
9. Pasien diamprahkan hemodialisis oleh dokter penanggung jawab pasien disertai dengan persetujuan hemodialisis dan peresepan hemodialisis
10. Pasien dipanggil perawat hemodialisis untuk dilakukan tindakan hemodialisis

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

Jl. Diponegoro, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113 80113

0361227911



www.profngoerahhospitalbali.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

Tidak dipungut biaya Kesehatan / Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

A. Pasien Peserta BPJS / JKN

a. Sesuai dengan hak Kepersertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's

b. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku

B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi

a. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023
Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

b. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023
Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Nomor : HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023
Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Di Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah

Produk Pelayanan

1. Tindakan Hemodialisis

Pengaduan Layanan

1. Website: <http://profngoerahhospitalbali.com>
2. Whatsapp: 081239988570
3. Email: info@profngoerahhospitalbali.com
4. Media Sosial: @rsngoerah (FB,IG,Youtube)
5. Ruang Pengaduan: Poliklinik dan Humas
6. SP4N lapor : <https://www.lapor.go.id/>